



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENATAAN PEMBERIAN IZIN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG
PERTAMBANGAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka realisasi gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 19 Maret 2015, maka telah dilaksanakan rapat koordinasi pimpinan daerah bersama seluruh Bupati/Walikota dan pemangku kepentingan pembangunan di Kalimantan Timur;
 - b. bahwa dalam upaya untuk perbaikan/penyempurnaan tata kelola dan tumpang tindih dalam pemberian perizinan dan non perizinan usaha pada bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur, serta untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang didukung kualitas lingkungan, menghapus ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta mencegah konflik dan melakukan sinkronisasi kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penataan pemberian izin dan non perizinan serta penyempurnaan tata kelola perizinan di bidang pertambangan, kehutanan dan perkebunan kelapa sawit;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Kehutanan, Kelautan serta Energi dan Sumber Daya Mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi;

- d. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan Serta Perizinan Di Sektor Pertambangan, Kehutanan Dan Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi Kalimantan Timur, telah berakhir pada tanggal 10 April 2015 sehingga sudah tidak berlaku namun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih memerlukan pengaturan penataan pemberian izin dimaksud;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan Serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
21. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
22. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Instruksi Presiden Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;
25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;

26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan;
27. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
28. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/MenLHK-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian Perluasan Areal Kerja Dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem, Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi;
29. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
31. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
32. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 668);
33. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Produksi Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara;
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
36. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaltim Hijau (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 22);

37. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 39);
38. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 48) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 89 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENATAAN PEMBERIAN IZIN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten se-Kalimantan Timur.
5. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota se-Kalimantan Timur.
6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur.
7. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
8. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
9. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.
10. Penataan adalah upaya untuk perbaikan/penyempurnaan tata kelola dan tumpang tindih dalam pemberian perizinan dan non perizinan usaha pada bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur.

11. Penundaan adalah penghentian sementara pemberian izin dan non perizinan.
12. Industri Hilir (*Downstream*) adalah industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi sehingga barang yang dihasilkan langsung dapat dipakai atau dinikmati oleh konsumen.
13. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu yang tercakup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
14. Kawasan Industri adalah wilayah yang intensitas industrinya sangat padat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

- (1) Melakukan Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Membangun Sinergi dalam Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penyelamatan Sumber Daya Alam.
- (3) Terwujudnya Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang efisien dan berkelanjutan.
- (4) Mendukung program prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Terciptanya harmonisasi kebijakan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam.
- (2) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan dengan memperhatikan manfaat, dampak yang dihasilkan dalam pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam.
- (3) Memberikan perlindungan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, dalam hal ini hutan beserta ekosistemnya yang diakibatkan oleh pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan, kehutanan dan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur.
- (4) Mendorong kepatuhan pengusaha/investor dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP PENATAAN PEMBERIAN IZIN DAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penataan pemberian izin dan non perizinan terdiri dari :

- a. bidang Pertambangan meliputi :
 1. Penataan pemberian izin baru (IUP Eksplorasi/Operasi Produksi).
 2. Penataan Perizinan yang sudah/telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
- b. bidang Kehutanan meliputi :
 1. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
 2. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HA/HT).
 3. Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan.
- c. bidang Perkebunan Kelapa Sawit meliputi :
 1. Perizinan dan Non Perizinan (Rekomendasi) Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B).
 2. Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P).
 3. Izin Usaha Perkebunan Terintegrasi (IUP).

Bagian Kedua
Penataan Dan Penundaan Pemberian Izin Dan
Non Perizinan Serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan
Di Bidang Pertambangan

Pasal 5

- (1) Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan diberlakukan pada perizinan yang telah diterbitkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (2) Penundaan Pemberian Izin dan Non Perizinan diberlakukan pada penerbitan perizinan baru usaha pertambangan batubara.
- (3) Penundaan Pemberian Izin dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk :
 - a. perizinan kegiatan eksplorasi pertambangan batubara yang berjalan;
 - b. peningkatan perizinan dari IUP eksplorasi ke IUP Operasi Produksi pertambangan Batubara pada kawasan APL dan Hutan Produksi Tetap;
 - c. perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Batubara;
 - d. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) bidang pertambangan batubara; dan
 - e. Tanda Registrasi (untuk Usaha jasa penunjang bidang pertambangan non inti);

- (4) Peningkatan dan perpanjangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan dan dengan :
- a. berkomitmen untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri (DMO) diutamakan kebutuhan di Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. berkomitmen menyediakan pasokan atau membangun Pembangkit Listrik/Power Plant;
 - c. berkomitmen mendukung program pengembangan masyarakat terutama mendukung program Ketahanan Pangan (komitmen pengembangan sapi dan reklamasi untuk tanaman pangan);
 - d. izin tidak tumpang tindih dengan komoditas yang sejenis;
 - e. berkantor di Kalimantan Timur (minimal memiliki kantor cabang di Kalimantan Timur) dan memiliki NPWP Badan di Kalimantan Timur;
 - f. memperhatikan daya dukung lingkungan dan masyarakat setempat;
 - g. memiliki sertifikasi Clear dan Clean dari Dirjen Minerba;
 - h. tidak mengekspor bahan mentah Mineral Logam; dan
 - i. membangun industri hilir (*downstream*).
- (5) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan.
- (6) Penundaan dan Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan tidak diberlakukan pada penerbitan perizinan baru dan perpanjangan non perizinan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 6

Petunjuk Teknis pelaksanaan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Energi, Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 7

Apabila perusahaan melanggar komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. tidak diberikan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan oleh Pemerintah Provinsi; dan
- b. pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan dengan pemberian peringatan oleh Perangkat Daerah Teknis.

Bagian Ketiga

Penataan Dan Penundaan Pemberian Izin dan Non Perizinan Serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan Di Bidang Kehutanan

Pasal 8

Penataan pemberian non perizinan di bidang kehutanan meliputi :

- a. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT) dapat diberikan dengan syarat berkomitmen membangun pabrik pengolahan di lokasi setempat yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan; dan
- b. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan pertambangan batubara dapat diberikan jika memenuhi persyaratan Pasal 5 ayat (4).

Pasal 9

- (1) Penundaan Pemberian Non Perizinan serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan di bidang Kehutanan meliputi :
 - a. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA); dan
 - b. Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan antar Provinsi dalam satu pulau.
- (2) Penundaan Pemberian Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE).

Bagian Keempat
Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan
serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan Di Bidang
Perkebunan Kelapa Sawit

Pasal 10

- (1) Pemberian Izin dan Non Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan dan dengan :
 - a. berkomitmen mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) Kabupaten Kutai Timur, Kawasan Industri Kariangau (KIK) Kota Balikpapan, Kawasan Buluminung Kabupaten Penajam Paser Utara dan kawasan industri lainnya di Kalimantan Timur;
 - b. berkomitmen pada pengembangan Ketahanan Pangan (bagi tanaman yang belum menghasilkan);
 - c. berkomitmen terhadap pengembangan Integrasi Sawit dan Sapi (bagi tanaman yang telah menghasilkan);
 - d. berkomitmen terhadap pemanfaatan energi terbarukan (setelah membangun dan pabrik beroperasi);
 - e. wajib membangun kebun kemitraan/plasma bagi masyarakat sekitar, minimal 20 % dari luas areal izin usaha perkebunan dan menggunakan benih kelapa sawit tanaman bersertifikat;
 - f. berkantor di Kalimantan Timur (minimal memiliki kantor cabang di Kalimantan Timur) dan Memiliki NPWP Badan di Kalimantan Timur;
 - g. perusahaan atau group perusahaan belum mencapai luasan ijin di atas 100.000 Ha;
 - h. menjadi anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI);
 - i. berkomitmen mengurus Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) sesuai prosedur;
 - j. berkomitmen untuk mengelola lahan bernilai Konservasi Tinggi (NKT) dalam kebun sebaik-baiknya;
 - k. berkomitmen untuk menyediakan bahan baku untuk pengembangan industri hilir di Kalimantan Timur;
 - l. berkomitmen untuk menjaga keharmonisan sosial dan budaya setempat;
 - m. bila terdapat lahan gambut di dalam areal Izin Usaha Perkebunan (IUP) agar dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. izin lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur diberikan dengan syarat komitmen bekerjasama dengan Perusda Provinsi Kalimantan Timur.

- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l dituangkan dalam bentuk surat pernyataan.

Pasal 11

Petunjuk teknis pelaksanaan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 12

Apabila perusahaan melanggar komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. tidak diberikan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan oleh Pemerintah Provinsi; dan
- b. pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan dengan pemberian peringatan oleh Perangkat Daerah Teknis.

Bagian Kelima Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas/fungsional pada masing-masing bidang pertambangan, kehutanan dan perkebunan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap perizinan bidang pertambangan, dan kehutanan yang telah diterbitkan.
- (3) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap perizinan di bidang perkebunan kelapa sawit.
- (4) Pemerintah Provinsi meningkatkan kapasitas fungsi pengawasan, monitoring dan evaluasi kelembagaan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Penataan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 10 dikecualikan untuk Perizinan dan Non Perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) Kabupaten Kutai Timur, Kawasan Industri Kariangau (KIK) Kota Balikpapan, Kawasan Peruntukan Industri Buluminung Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kawasan Peruntukan Industri Prioritas di Kalimantan Timur.
- (2) Kawasan Industri Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kawasan Kaltim Industrial Estate dan Kawasan Peruntukan Industri Bontang Lestari.

Pasal 15

- (1) Komitmen Perizinan dan Non Perizinan di bidang pertambangan, kehutanan, dan perkebunan yang berpotensi strategis bagi daerah wajib dipresentasikan dihadapan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, serta dibuatkan Berita Acara Hasil Presentasi dan komitmen tersebut dituangkan dalam pemberian izin dan non perizinan yang diterbitkan.
- (2) Berpotensi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melihat skala usaha, luasan lahan, deposit dan/atau produksi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Januari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 2 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006